



Fungsi Ilmu Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Berakibatkan Meningkatnya Aborsi Menurut Sudut Pandang Kedokteran Forensik

The Function of Legal Science in Sexual Crimes Which Result in an Increase in Abortions According to a Forensic Medicine Point of View

Vini Andita¹, Joshua Moang Leo Alberto Dela Cruz², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: Vini43693@gmail.Com

Article Info

Article history :

Received : 15-05-2024

Revised : 17-05-2024

Accepted : 19-05-2024

Published : 21-05-2024

Abstract

Sexual crimes are a serious problem in society that hampers the development of thinking in society. There's still many people who don't even to report when there are sexual crimes around them. This proves the lack of protection and early education on the importance of warning against sexual crimes. In fact, usually when sexual crimes occur from several cases, many victims experience unwanted pregnancies. Therefore, many abortion cases are also related to sexual crimes. Because the factors of abortion is the case of sexual crimes. In this journal research uses the scope of Forensic Medicine Law and some applicable laws. Sexual crimes in the law are regulated in legal policies against sexual crimes that authorize substitute Presidential regulations (PERPPU) replaces Presidential Decree (PERPPU) no. 1 of 2006 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection or known as Perpu Kebiri, namely. Law Number 17 Year 2016. While the law or legislation that applies in the abortion is regulated in 346 KUHP of the Criminal Code published and still valid, and Article 463 of Law 1/2023 on the new Criminal Code.

Keywords : sex crimes, abortion, laws

Abstrak

Tindak pidana kejahatan seksual merupakan masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat yang menghambat perkembangan pemikiran dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang bahkan tidak berani melaporkan saat adanya kejahatan seksual yang ada disekitarnya. Dalam hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan dan pendidikan sejak dini tentang pentingnya peringatan kejahatan seksual. Bahkan biasanya saat kejahatan seksual itu terjadi dari beberapa kasus banyak korban yang sampai mengalami kehamilan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu banyak kasus aborsi yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan seksual. Karena salah satu faktor terjadinya aborsi ialah dengan adanya kasus kejahatan seksual. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan cakupan Ilmu Hukum Kedokteran Forensik dan beberapa Undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang, kejahatan seksual diatur bahwa kebijakan hukum terhadap kejahatan seksual menggantikan PERRPU atau yang di kenal dengan Keputusan presiden no 1 tahun 2006 yang berisi tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 yang hal tersebut berisi tentang Perlindungan Anak atau UU no 17 tahun 2016 yang di kenal sebagai Perpu Kebiri. Sedangkan Tindak pidana aborsi di atur dalam pasal 346 KUHP yang diterbitkan dan masih berlaku, dan Pasal 463 UU 1/2023 tentang KUHP baru.



Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Aborsi, Undang-Undang**PENDAHULUAN**

Kejahatan seksual merupakan salah satu masalah serius yang terjadi dibelahan dunia manapun. Masih banyak sekali tindak kejahatan seksual yang terjadi bahkan di Indonesia sendiri, dan kasusnya bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Kejahatan seksual diartikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam tindak tidak senonoh atau seksual. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang memaksakan kontak atau hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh sang korban.

Dalam undang-undang pasalnya sudah diatur mengenai adanya tindak kejahatan seksual yang merupakan suatu perilaku yang ditentang dan berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Kejahatan seksual tidak hanya melibatkan kekerasan langsung terhadap korbannya, namun secara tidak langsung juga berdampak pada kondisi psikia korbannya. Dampak psikologis terhadap korban kekerasan seksual memang tidak mudah hilangkan dibandingkan dengan kekerasan langsung.

Kejahatan seksual bahkan tidak hanya terjadi secara fisik, kejahatan mental bisa terjadi bahkan dalam bentuk verbal. Kejahatan seksual sendiri bisa terjadi pada kalangan apapun, baik perempuan, anak dibawah umur, bahkan terhadap laki-laki. Dan kejahatan ini bahkan di beberapa tempat, seperti tempat bekerja, sekolah, tempat umum, bahkan di lingkungan keluarga.

Korban kejahatan seksual sebagian besar ialah perempuan, oleh karena itu banyak juga korban kejahatan seksual yang mengalami kehamilan. Dan banyak juga kasus aborsi yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan seksual. Karena salah satu faktor terjadinya aborsi ialah dengan adanya kasus kejahatan seksual. Seperti beberapa kasus aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan jika tidak digugurkan bisa berakibat cacat mental bagi korban pemerkosaan yang mengandung, tetapi sebaliknya hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia jika di gugurkan di karenakan anak yang masih berupa janin tersebut juga memiliki kesempatan atau hak untuk hidup di dunia.

Sudut pandang profesi pada ajaran medis, menggugurkan kandungan terhadap korban perkosaan menimbulkan beberapa jawaban yang tidak pasti seperti pro dan kontra. Seperti yang tertera dalam sumpah kedokteran, bahwa profesi dokter memiliki tugas dan kewajiban untuk



melindungi nyawa dan kesehatan seseorang. Oleh karena itu, aborsi banyak ditentang karena merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak dan sering juga disebut sebagai pembunuhan, karena dalam hukum perlindungan anak janin juga memiliki hak untuk tetap hidup. Bahkan dalam ilmu kedokteran, dokter diwajibkan untuk mengutamakan kesehatan pasien, dimana sang anak juga merupakan pasien yang wajib dijaga dan dirawat. Dilema terjadi ketika seorang dokter dihadapkan pada korban kejahatan seksual hamil, karena bisa mengganggu psikologis dan trauma dari korban.

Sedangkan masalah aborsi di Indonesia ini diatur oleh dua hukum positif yang berlaku untuk melarang segala jenis aborsi dengan alasan-alasan apapun seperti halnya UU Kesehatan tahun 2009 dan KUHP, UU no 36 tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini, menggunakan metodologi kuantitatif yang bersumber dari data-data dan pendekatan terhadap studi kasus. Menurut pendapat Bogdan dan Biklen (dalam Rahmat, 2009, hlm 2) menyatakan bahwa pengertian dari penelitian kuantitatif adalah prosedur yang menghasilkan gambar dan data deskriptif yang bisa dibuat dalam bentuk ucapan maupun tulisan dari perilaku yang diteliti dan diamati. Dalam penelitian jurnal ini, kami menggunakan metode hukum normatif yang baku. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dari sumber buku, dokumen kepustakaan, maupun data penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Bahkan dalam penelitian ini, kami menerapkan beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, tentu saja kasus yang dimuat dalam penelitian ini merupakan kasus yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam tentang tindak pidana kejahatan seksual yang berakibat meningkatnya tindak aborsi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kejahatan Seksual dan Aborsi

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang melanggar kaidah atau norma sosial, budaya, agama, dan undang-undang. Tindak pidana ini tidak diatur secara jelas di Indonesia, dan istilah “kejahatan seksual” tidak disebutkan pasal yang berlaku, dan Dan hal ini hanya di atur dalam KUHP pasalnya yang ke 289 hingga pasalnya yang ke 296 yang di sebut juga sebagai perbuatan percabulan. Di sisi lain, pencabulan sendiri dapat



diartikan sebagai perbuatan yang melanggar akal sehat atau perbuatan kejam yang dilakukan untuk melampiasakan tindakan seksual yang tidak terkendali.

Dalam undang-undang sendiri yang secara umum mengklasifikasikan kejahatan seksual menjadi perzinahan, persetubuhan, percabulan, dan pornografi. Adapun mengenai tindak kejahatan seksual yang kurang ditegaskan secara jelas dalam KUHP dan KUHP Hanya mengatur kejahatan asusila seperti yang tertera dalam KUHP atau Kitab Undang Undang Pidana XVI Buku II.

Sedangkan pengertian dari Aborsi adalah penghentian kehamilan secara paksa. Hukum aborsi disamakan dengan pembunuhan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa aborsi merupakan tindakan yang illegal dan dilarang. Sama dengan kasus aborsi karena perkosaan, jika kehamilan dipilih untuk tetap dilanjutkan maka akan mengakibatkan kerusakan mental bagi ibu hamil. Sedangkan jika janin diaborsi maka menyebabkan kematian pada calon anak.

Jenis-jenis Aborsi di bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Abortus alami (*natural, spontaneous*)
2. Abortus buatan (*provocation*)
 - a. Legal/atas indikasi medik.
 - b. Kriminal

Untuk indikasi hukum atau medis. Jadi. Kriminal Aborsi legal berarti Anda dapat melakukan aborsi tanpa sanksi hukum. Indikasi kondisi aborsi legal mencakup rentang yang panjang, yaitu indikasi yang sempit (Mutlak, menyelamatkan nyawa ibu) hingga yang luas, karena setiap kebijakan selalu berbeda di setiap negara

Dalam bidang medis dalam bahasa yang lebih dikenal sebagai berikut:

- 1) Keguguran atau ancaman aborsi. Pasien biasanya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya, meskipun hal ini tidak selalu berhasil.
- 2) Keguguran atau aborsi sedang berlangsung atau sedang dalam proses aborsi dan tidak dapat dicegah.



- 3) Keguguran atau aborsi tidak tuntas. Buah kehamilan ada yang lahir ada pula yang tidak, Biasanya di dalam rahim masih ada ari ari yang tertinggal ari-ari.
- 4) Aborsi penuh atau lengkap. Saat semua buah kehamilan sudah lahir sempurna.
- 5) Keguguran atau aborsi terlambat adalah suatu kondisi dimana janin meninggal dalam kandungan sebelum usia tetap dalam kandungan minimal 2 bulan setelahnya.
- 6) Keguguran normal adalah keguguran berulang yang terjadi berulang kali atau terus menerus

2. Kejahatan Seksual dan Aborsi dalam Prespektif Hukum Kedokteran Forensik

Mengenai pandangan agama sendiri, dalam prespektif agama Islam sendiri, tindakan aborsi yang dilakukan terhadap korban kejahatan seksual masih menjadi tanya jawab besar yang sebenarnya belum ada jawaban pasti. Karena masih banyak sekali pro dan kontra yang terjadi bagi aborsi yang dilakukan oleh korban dari kejahatan seksual.

Sedangkan dalam pandangan ilmu kedokteran tindakan aborsi bisa saja terjadi jika tetap diperlakukan dengan teliti, dalam arti bahwa jelas yang akan dilakukan aborsi adalah korban kejahatan seksual dan yang melakukan tindak aborsi adalah dokter professional yang mengikuti standar profesi dan pelayan yang berlaku.

Menurut pasal 286 KUHP berbunyi bahwa tindak pidana kejahatan seksual yang di sebut pemerkosaan, di dalamnya berisi bahwa si pelaku ini melakukan tindak pidana kejahatan seksual yang Dimana Tindakan tersebut diluar dari perkawinannya dan juga korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya di akibatkan oleh perbuatan si pelaku kejahatan. Atas Tindakannya tersebut pelaku dapat dijerat hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan ada beberapa unsur yang harus di penuhi, di antaranya:

- 1.) Adanya unsur pelaku, yaitu:
 - a. Harus orang laki-laki
 - b. Terbukti melakukan Tindakan persetubuhan
- 2.) Adanya unsur korban, yaitu:



-
- a. Harus orang Perempuan
 - b. Bukan istri pelaku
- 3.) Adanya unsur perbuatan, yaitu:
- a. Persetubuhan dengan paksa
 - b. Pemaksaan tersebut harus di lakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan

Dalam undang-undang kejahatan seksual di atur dalam kebijakan-kebijakan hukum terhadap kejahatan seksual yang mengesahkan PERPPU atau Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2006 yang berisi tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau sering di sebut juga Perpu Kebiri yang menjadi UU No. 17 Tahun 2016.

Sedangkan hukum yang berlaku dalam tindak aborsi diatur di dalam Pasal 346 KUHP yang diterbitkan dan masih berlaku, dan Pasal 463 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Sedangkan dalam ilmu hukum kedokteran forensik, persetujuan didefinisikan seperti berpadunya 2 orang yang berlainan jenis, sehingga dianggap seperti sebuah kebutuhan biologi, yaitu kebutuhan seksual. Kejahatan asusila berkaitan juga dengan seksualitas, yang diatur Pasal 281 sampai dengan 299 Bagian 3 KUHP, yaitu: Kejahatan terhadap kesusilaan, pornografi, pornografi terhadap anak di bawah umur, pornografi untuk tujuan penghidupan kriminal, kejahatan perzinahan, kejahatan pemerkosaan dengan maksud untuk melakukan persetujuan, kejahatan persetujuan dengan perempuan di bawah umur 15 tahun di luar nikah ; Tindak pidana persetujuan dengan perempuan beristri yang belum kawin dan luka yang diakibatkannya, tindak pidana perkosaan, perbuatan tidak senonoh atau perbuatan lain yang melanggar kehormatan moral, orang yang sedang sakit, ataupun sedang tidak sadar akan dirinya (pingsan), dan belum dianggap dewasa.

Sedangkan aborsi dalam hukum diartikan sebagai sebuah tindakan yang sama dengan membunuh, pasalnya dalam hukum perlindungan anak janin juga merupakan sebuah insan yang hidup dan memiliki hak untuk tetap hidup. Dapat di lihat di Undang-undang KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349). Pasal 299 Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



KESIMPULAN

Di Indonesia saat ini masalah kekerasan seksual telah menjadi suatu wabah sosial. Akan tetapi hukum yang berlaku saat ini (pidana), yang di buat untuk melindungi korban tidak berdiri berdampingan dengan realita yang ada. Karena hal tersebut banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang ia alami karena belum adanya payung hukum untuk melindungi korban pelecehan seksual di Indonesia.

Isi serta ketentuan hukum yang ada (pidana) sangat tidak memihak para korban (kekerasan seksual). Beberapa kalimat yang sulit di mengerti membuat pelaksanaan perlindungan hukum atas kasus Kekerasan seksual menjadi sulit di realisasikan. Masih banyak persoalan yang di hadapi di Indonesia terkait implementasi hukum terhadap kasus kekerasan seksual, karena hukum yang ada saat ini pun belum di laksanakan di berbagai macam kasus dengan baik.

Karena hal tersebut, harus ada peraturan hukum yang di rasa tepat yang membuat para korban merasa di lindungi hak asasi nya. Hal ini menjadi pengingat bahwa semakin hari kasus kekerasan seksual yang terjadi selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Adanya peraturan hukum yang di buat dengan baik, di harapkan penyelesaian kasus kekerasan ini dapat di usut tuntas agar ke depannya seluruh warga yang ada di Indonesia dapat di lindungi hak asasi nya dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Maria Novita. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17(1): 1–10. file:///C:/Users/SDN_MUARA_ENIM_2/Downloads/492-Article Text-1660-6-10-20210630.pdf.
- Aflin, Iwan (2017). "Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal". Depok
- Anggoman, E. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex Crimen, Vol.8,(No.3),
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan PERSPEKTIF Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April*, Bandung: Refika Aditama.